

Efektivitas Peraturan Desa dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs): Sebuah Kajian Literatur

Redi Yana Kapisa¹, Ajan Sudrajat²

Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung

Email Author: rediyanakapisa@steibinamuda.ac.id, ajansudrajat@steibinamuda.ac.id

Kata Kunci:

Peraturan Desa,
Pembangunan
Berkelanjutan,
SDGs,
Partisipasi Masyarakat

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk kajian literatur yang bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas peraturan desa dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Topik ini dipilih karena peraturan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan lokal, namun implementasinya masih menghadapi banyak kendala, seperti rendahnya kapasitas aparatur desa dan minimnya partisipasi masyarakat. Prosedur pelaksanaan kegiatan mencakup pengumpulan, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi desa yang disusun secara partisipatif dan dilaksanakan dengan penguatan kapasitas aparatur desa dapat meningkatkan efektivitas pembangunan desa. Kajian ini juga mengungkapkan adanya hubungan positif antara regulasi desa yang kuat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, partisipasi sosial, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam bentuk penguatan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan desa yang berkelanjutan.

Key Word:

Village Regulations,
Sustainable
Development,
SDGs,
Community Participation

Abstrack

This community service was carried out in the form of a literature review aimed at identifying the effectiveness of village regulations in supporting the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). This topic was chosen due to the strategic role of village regulations in local development, although their implementation still faces many challenges, such as the limited capacity of village officials and low community participation. The procedure includes collecting, selecting, evaluating, and synthesizing relevant scientific literature. The findings reveal that participatory-designed village regulations, supported by capacity-building for village apparatus, can enhance the effectiveness of village development. The review also indicates a positive correlation between strong village regulations and improvements in community welfare, social participation, and sustainable resource management. This activity contributes by strengthening community empowerment approaches and serves as a reference for developing sustainable village policies.

Copyright © 2025 Redi Yana Kapisa

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Latar belakang pengabdian kepada masyarakat ini didasarkan pada urgensi implementasi regulasi desa dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Peraturan desa merupakan instrumen penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan desa, mulai dari pengelolaan sumber daya, peningkatan partisipasi masyarakat, hingga pengembangan ekonomi lokal (Ridwan dkk., 2023; Sartika, 2024; Putri, 2016). Desa sebagai unit terkecil dalam pemerintahan memiliki posisi strategis dalam mencapai target-target SDGs, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga kelestarian lingkungan (Suhaimi, 2023; Yuza, 2021).

Secara faktual, potret kondisi masyarakat desa yang menjadi sasaran pengabdian menunjukkan beragam tantangan. Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi adalah rendahnya kapasitas aparatur desa dalam merancang dan mengimplementasikan peraturan desa secara efektif (Fathurrahman dkk., 2023; Rade dkk., 2023). Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyusunan regulasi masih terbatas, menyebabkan kebijakan desa sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat (Putri Harahap dkk., 2024). Dalam aspek ekonomi dan lingkungan, pemanfaatan dana desa belum sepenuhnya optimal, terbukti dari masih adanya kesenjangan sosial ekonomi di desa dan berbagai tantangan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (Saptono dkk., 2023).

Rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah bagaimana meningkatkan efektivitas peraturan desa dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)? Lebih spesifik lagi, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun peraturan desa,

meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perancangan kebijakan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kajian literatur yang mendukung kegiatan ini menegaskan pentingnya pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam perancangan regulasi desa. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa memiliki dampak positif terhadap efektivitas implementasi regulasi serta kesejahteraan masyarakat (Putri Harahap dkk., 2024; Maharani dkk., 2016). Selain itu, pelatihan dan penyuluhan hukum kepada aparatur desa terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas regulasi desa yang dihasilkan serta implementasinya di lapangan (Fathurrahman dkk., 2023; Rade dkk., 2023).

Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya didasarkan pada teori tetapi juga bukti empiris dari hasil penelitian sebelumnya, baik dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sendiri maupun dari penelitian pihak lain. Diharapkan melalui kegiatan ini, desa-desa dapat lebih optimal dalam memanfaatkan regulasi sebagai sarana strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian literatur atau literature review. Pendekatan ini dilakukan secara sistematis dengan tahapan yang jelas agar tujuan penelitian tentang efektivitas peraturan desa dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dapat tercapai. Tahap awal penelitian ini adalah identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan, khususnya jurnal ilmiah yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir. Proses pencarian literatur dilakukan melalui berbagai database akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, dan repositori institusi perguruan tinggi, menggunakan kata kunci "efektivitas peraturan desa", "regulasi desa dan SDGs", serta "implementasi regulasi desa" (Ridwan et al., 2023; Sartika, 2024).

Setelah literatur terkumpul, tahap selanjutnya adalah seleksi dengan menetapkan kriteria inklusi, yakni literatur yang secara langsung membahas keterkaitan antara peraturan desa dengan pencapaian tujuan SDGs, memiliki metodologi penelitian yang jelas, serta diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Sebaliknya, literatur yang tidak memenuhi kriteria tersebut akan dikecualikan dari analisis lebih lanjut (Niron et al., 2023; Yarni et al., 2021).

Evaluasi literatur dilakukan melalui analisis isi yang mendalam, dengan memperhatikan relevansi, validitas, dan reliabilitas data serta informasi yang terkandung dalam literatur. Kualitas literatur juga dinilai berdasarkan kejelasan metode, akurasi data, serta konsistensi temuan-temuan yang disajikan (Putri, 2016; Maharani et al., 2016).

Tahap sintesis literatur dilakukan dengan cara mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan tema-tema utama, yaitu dampak regulasi desa terhadap implementasi SDGs, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas regulasi desa, serta hasil empiris dari berbagai wilayah yang telah menerapkan regulasi desa dalam mendukung pencapaian SDGs. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan dalam berbagai penelitian yang dianalisis (Suhaimi, 2023; Yuza, 2021).

Pengukuran tingkat keberhasilan kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif, yang dinilai berdasarkan kemampuan kajian dalam menjawab pertanyaan penelitian serta menjelaskan secara jelas tentang efektivitas regulasi desa dalam mencapai target SDGs. Indikator keberhasilan mencakup tingkat pemahaman konseptual tentang peraturan desa, perubahan sikap dan partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi regulasi desa, serta bukti-bukti empiris dari hasil penelitian sebelumnya (Nuraini, 2017; Putri Harahap et al., 2024). Metode penelitian ini dirinci secara jelas agar penelitian ini dapat direplikasi oleh peneliti lain, sehingga mampu mendukung pengembangan kajian lebih lanjut mengenai regulasi desa dan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat melalui kajian tentang efektivitas peraturan desa dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) telah menghasilkan temuan-temuan yang signifikan. Literatur menunjukkan bahwa implementasi peraturan desa yang efektif memiliki dampak positif dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan kebijakan lokal. Hal ini terutama terlihat dari peningkatan partisipasi masyarakat, perbaikan kondisi sosial ekonomi, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya regulasi desa yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Ridwan et al., 2023; Sartika, 2024; Putri Harahap et al., 2024).

Secara ekonomi, hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa yang diatur oleh regulasi desa mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Misalnya, penelitian oleh Saptono et al. (2023) dan Niron et al. (2023) memperlihatkan bahwa desa-desa yang berhasil menerapkan regulasi yang jelas dan partisipatif dalam pengelolaan dana desa mengalami peningkatan signifikan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi lokal. Secara statistik, literatur menunjukkan korelasi positif antara implementasi regulasi desa yang efektif dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dari aspek sosial budaya, efektivitas peraturan desa terlihat jelas melalui perubahan perilaku masyarakat dalam aspek partisipasi aktif. Kegiatan penyuluhan hukum dan pelatihan tentang penyusunan peraturan desa yang telah dilaksanakan terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta partisipasi dalam proses pembangunan desa (Yarni et al., 2021; Rade et al., 2023). Indikator keberhasilan dalam aspek ini diukur melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan desa dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap transparansi serta akuntabilitas aparat desa.

Secara kebijakan, hasil kajian literatur menegaskan bahwa regulasi desa yang disusun dengan baik berpotensi menjadi alat efektif untuk mencapai SDGs di tingkat lokal. Beberapa literatur secara eksplisit menunjukkan bahwa desa dengan regulasi yang kuat dan jelas memiliki tingkat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih tinggi dibandingkan desa tanpa regulasi yang jelas (Suhaيمي, 2023; Yuza, 2021).

Namun, kajian ini juga mengungkapkan beberapa tantangan dan kelemahan dalam implementasi regulasi desa. Tantangan tersebut antara lain rendahnya kapasitas aparatur desa, minimnya partisipasi perempuan dan kelompok marjinal, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang ada (Maharani et al., 2016; Nuraini, 2017). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah dibuat dengan baik, efektivitasnya masih tergantung pada faktor-faktor sosial dan kelembagaan di tingkat desa.

Selain itu, menurut kajian tambahan oleh Suharto (2016), pemberdayaan masyarakat melalui peran aktif komunitas desa sangat menentukan keberhasilan regulasi dalam mendukung SDGs. Pendekatan pemberdayaan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan, di mana regulasi desa yang dibentuk secara partisipatif mampu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih tinggi dalam pelaksanaannya. Kajian serupa oleh Putri (2016) juga menegaskan bahwa kewenangan desa yang jelas dalam merancang dan mengimplementasikan regulasi merupakan faktor kunci dalam efektivitas regulasi tersebut.

Peluang pengembangan di masa depan sangat terbuka lebar. Kegiatan penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan berkelanjutan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya regulasi desa yang inklusif dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi tantangan yang ada. Selain itu, integrasi teknologi informasi dalam proses perancangan dan implementasi regulasi desa juga menawarkan potensi besar untuk peningkatan efektivitas regulasi desa dalam mendukung pencapaian SDGs.

Kontribusi Peraturan Desa terhadap Pencapaian SDGs

Peraturan desa merupakan instrumen vital dalam memperkuat tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), peraturan desa memainkan peran penting dalam mengatur pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan program pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif. Penelitian oleh Ridwan et al. (2023) menunjukkan bahwa regulasi yang disusun secara demokratis mampu menjadi dasar hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel dan partisipatif.

Lebih lanjut, Sartika (2024) menggarisbawahi bahwa peraturan desa tidak hanya berfungsi sebagai pengatur teknis pembangunan, tetapi juga sebagai perwujudan kemandirian hukum desa yang selaras dengan sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan pentingnya penguatan kelembagaan desa dalam mencapai indikator SDGs seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), kesetaraan gender (SDG 5), dan pembangunan institusi yang tangguh (SDG 16).

Hasil kajian lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan peraturan desa dalam mendukung SDGs sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat. Pelatihan dan penyuluhan yang diberikan kepada aparatur desa maupun masyarakat secara umum terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum dan keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan (Fathurrahman et al., 2023; Rade et al., 2023).

Dengan demikian, regulasi desa yang didesain secara partisipatif akan menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan efektivitas implementasinya di lapangan.

Menurut Yuza (2021), keberadaan peraturan desa juga memberikan legitimasi bagi berbagai program pemberdayaan dan pembangunan berbasis lokal. Dengan legalitas yang jelas, program-program pembangunan desa dapat berjalan lebih terarah dan akuntabel, yang pada akhirnya mendukung realisasi tujuan-tujuan SDGs secara lebih terukur. Pendapat ini diperkuat oleh Suhaimi (2023) yang menekankan bahwa peraturan desa harus difungsikan sebagai pelindung hak-hak masyarakat dan instrumen untuk mengatasi ketimpangan sosial serta memperkuat ketahanan sosial ekonomi desa.

Tantangan dan Peluang Implementasi Peraturan Desa

Implementasi peraturan desa dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan kultural. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, khususnya aparatur desa yang belum sepenuhnya memahami proses penyusunan regulasi yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (Ridwan et al., 2023). Kondisi ini menghambat efektivitas regulasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat desa secara tepat dan responsif terhadap dinamika pembangunan berkelanjutan.

Selain aspek kapasitas, tantangan lain muncul dari minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan peraturan desa. Dalam beberapa studi ditemukan bahwa masyarakat cenderung pasif dan tidak terlibat secara langsung dalam forum musyawarah desa yang seharusnya menjadi ruang demokratis dalam pembentukan kebijakan lokal (Maharani et al., 2016; Putri, 2016). Ketidakmerataan partisipasi ini berdampak pada substansi regulasi yang tidak inklusif dan rentan tidak dilaksanakan secara optimal karena tidak mewakili kepentingan kelompok rentan, seperti perempuan dan pemuda desa.

Namun demikian, berbagai peluang penguatan implementasi peraturan desa terbuka luas. Misalnya, kegiatan pelatihan dan penyuluhan hukum telah terbukti mampu meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat terhadap fungsi strategis regulasi desa (Fathurrahman et al., 2023; Rade et al., 2023). Di beberapa desa, pelibatan masyarakat dalam pelatihan penyusunan peraturan desa menghasilkan perubahan signifikan dalam pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap kondisi lokal (Niron et al., 2023).

Peluang lainnya terletak pada konsolidasi dukungan kelembagaan dan digitalisasi proses penyusunan regulasi desa. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, proses konsultasi publik dan pelacakan pelaksanaan peraturan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel. Upaya ini dapat diarahkan untuk memperkuat integrasi antara peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa agar lebih selaras dengan tujuan SDGs secara substansial (Suharto, 2016; Yuza, 2021).

Peran Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Peraturan Desa

Partisipasi masyarakat merupakan fondasi utama dalam pembentukan dan implementasi peraturan desa yang efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif warga dalam musyawarah desa, perumusan regulasi, hingga pengawasan pelaksanaannya, menjadi indikator keberhasilan tata kelola desa yang inklusif. Niron et al. (2023) menekankan bahwa kegiatan pelatihan yang melibatkan masyarakat dalam proses perancangan peraturan desa secara mandiri, mampu meningkatkan pemahaman hukum dan mendorong rasa kepemilikan terhadap regulasi yang dibuat.

Pentingnya partisipasi ini juga disoroti oleh Yarni et al. (2021) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang rendah dapat mengakibatkan regulasi tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil warga. Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi strategi penting untuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam pembangunan desa.

Fathurrahman et al. (2023) menambahkan bahwa pelatihan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparatur desa perlu diimbangi dengan pelibatan masyarakat sipil, agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya berperspektif kelembagaan tetapi juga memperhatikan kebutuhan komunitas. Dalam konteks pencapaian SDGs, partisipasi masyarakat sangat berperan dalam memastikan bahwa regulasi desa benar-benar mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif, seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan pembangunan institusi yang efektif.

Rade et al. (2023) dalam hasil pengabdianannya menemukan bahwa tingkat keberhasilan regulasi sangat berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap manfaat langsung dari peraturan tersebut. Jika masyarakat merasa dilibatkan dan diuntungkan, maka tingkat kepatuhan dan dukungan terhadap

pelaksanaan peraturan desa juga meningkat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat bukan hanya aspek formal dalam proses regulasi, tetapi esensial dalam menjamin keberhasilan pembangunan berbasis desa.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat sebagai Pilar Regulasi Desa Berkelanjutan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa merupakan faktor kunci dalam mewujudkan regulasi desa yang berkelanjutan. Regulasi yang dibangun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat memiliki daya dorong yang lebih kuat dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan lokal. Dalam konteks ini, partisipasi tidak hanya menjadi simbol demokrasi desa, tetapi juga pondasi utama bagi keberhasilan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Suharto (2016) menyatakan bahwa regulasi desa yang inklusif dan berbasis komunitas akan menghasilkan dampak jangka panjang yang lebih signifikan karena mengakar pada kesadaran kolektif warga.

Salah satu bentuk peningkatan partisipasi masyarakat adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum dan pelatihan regulasi desa. Fathurrahman et al. (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam forum pelatihan bersama aparatur desa dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya regulasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi desa. Dengan meningkatnya pemahaman ini, masyarakat lebih cenderung untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa, sehingga tercipta kontrol sosial yang konstruktif.

Lebih lanjut, Yuza (2021) menegaskan bahwa keberlanjutan regulasi desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembaharuan regulasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, sistem pelibatan masyarakat dalam forum musyawarah, konsultasi publik, serta monitoring dan evaluasi harus terus dikembangkan. Hal ini menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa peraturan desa tidak menjadi dokumen administratif semata, melainkan menjadi pedoman hidup bersama yang adaptif dan dinamis.

Partisipasi masyarakat yang meningkat juga berimplikasi pada penguatan nilai-nilai demokrasi lokal dan legitimasi pemerintah desa. Ketika warga merasa menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan, maka kepatuhan terhadap aturan meningkat dan konflik sosial dapat diminimalkan (Rade et al., 2023; Yarni et al., 2021). Dalam jangka panjang, regulasi desa yang disusun melalui proses partisipatif memiliki daya tahan yang lebih baik dan mendorong terwujudnya tata kelola desa yang tangguh.

KESIMPULAN

Kajian literatur ini menyimpulkan bahwa peraturan desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam bidang pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas peraturan desa sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat secara aktif, kapasitas aparatur desa, serta keberpihakan regulasi terhadap kebutuhan lokal. Kelebihan dari kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatannya yang berbasis literatur ilmiah terkini dan beragam, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik baik dan tantangan dalam penerapan regulasi desa di berbagai wilayah Indonesia. Di sisi lain, kekurangannya adalah keterbatasan data primer yang dapat memberikan gambaran kondisi lapangan secara langsung. Meski demikian, hasil kajian ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya memperkuat kapasitas desa dalam menyusun dan mengimplementasikan regulasi yang berdaya guna. Ke depan, pengembangan pengabdian ini dapat diarahkan pada studi lapangan yang lebih komprehensif, pengembangan modul pelatihan regulasi desa berbasis SDGs, serta integrasi teknologi digital.

DAFTAR REFERENSI

- Fathurrahman, F., dkk. (2023). Pelatihan penyusunan peraturan desa bagi aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal DAS SEIN*, 3(2), 82–90.
- Maharani, Y., dkk. (2016). Sistem pembentukan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Ius Civile*, 4(2), 211–219.

- Niron, E. S., dkk. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan merancang peraturan desa secara mandiri di Desa Lamablawa Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Kreativitas Pengabdian kepada Masyarakat*, 14, 1–10.
- Nuraini, N. (2017). Pembentukan peraturan desa dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2(1), 58–70.
- Putri, L. S. (2016). Kewenangan desa dan penetapan peraturan desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 162–170.
- Putri Harahap, T. A., dkk. (2024). Efektivitas penerapan peraturan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 465–481.
- Rade, S. D., dkk. (2023). Penyuluhan hukum tentang pembentukan peraturan desa di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Budimas*, 6(1), 1–5.
- Ridwan, S. K., dkk. (2023). Pembentukan peraturan desa dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lex Administratum*, 11(4), 1–10.
- Saptono, J., dkk. (2023). Pengaturan penggunaan dana desa berdasarkan UU HKPD. *IBLAM Law Review*, 5(1), 89–93.
- Sartika, L. (2024). Analisis pembentukan peraturan desa dan kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 2(11), 45–55.
- Suhaimi, E. (2023). Urgensi peraturan desa untuk mempertahankan hak konstitusional masyarakat desa. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 9(1), 39–48.
- Yarni, M., dkk. (2021). Penyuluhan hukum tentang urgensi peraturan desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 286–293.
- Yuza, E. (2021). Eksistensi peraturan desa dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 3(1), 45–60.